



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di bidang Peternakan dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Diperdagangkan sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian penyakit ternak dan usaha meningkatkan populasi dan mutu ternak, maka perlu ditingkatkan upaya pelayanan bidang peternakan diantaranya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diperdagangkan, pelayanan izin usaha peternakan dan pelayanan inseminasi buatan, izin jagal serta izin usaha obat hewan;
- Mengingat :
1. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2824);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

6. Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

8. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang

10. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

14. Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 84);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PETERNAKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung atau sebutan
5. lainnya.
Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung
6. atau sebutan lainnya.
Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan pada Dinas Pertanian yang
7. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesehatan hewan di daerah.
Petugas adalah petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian yang dalam
8. melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada dokter hewan yang berwenang.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah

- sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
10. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni tempat berkebangbiaknya
 11. serta manfaatnya diatas dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
Peternakan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hewan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis peternakan.
 - 12.
 13. Usaha Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan menghasilkan ternak dan hasil ternak.
 14. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan di tempat-tempat serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatas dan diawasi
 15. oleh peternak-peternak / peternakan yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersial.
 16. Peternakan Rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya.
 17. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
 18. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
Pasar Hewan adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memperdagangkan hewan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
 19. perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
 20. masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah
 21. sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
 23. disediakan oleh sektor swasta.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
 24. sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

25. Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di Bidang peternakan yang meliputi pelayanan
26. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan, Pelayanan Izin Usaha dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat, Pelayanan Izin Jagal dan Tanda Daftar Jagal, Pelayanan Izin Usaha Obat Hewan serta Pelayanan Inseminasi Buatan.
27. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diselenggarakan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat
28. lain yang ditunjuk untuk memberikan hak menyelenggarakan Usaha Peternakan.
Izin Usaha Obat Hewan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau
29. Pejabat lain yang ditunjuk kepada depo, toko, kios dan pengecer obat hewan untuk menyelenggarakan penyediaan dan peredaran obat hewan.
30. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk peternakan rakyat.
- 31.
32. Jagal adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian.
Tanda Daftar Jagal Ayam adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau
33. Pejabat lain yang ditunjuk untuk Usaha Pemotongan Ayam.
Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut IB adalah memasukkan mani (semen)
34. ke dalam alat kelamin hewan betina dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar hewan tersebut bunting.
Mani beku adalah semen berasal dari pejantan unggul, disimpan dalam bentuk
35. *straw*, yang dipergunakan untuk IB.
Inseminator adalah orang yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan
36. khusus untuk melakukan IB.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut
37. UPTD BIB adalah UPTD BIB pada Dinas Pertanian.
Retribusi Pelayanan IB adalah pembayaran atas pelayanan pengadaan dan
38. penyimpanan mani beku serta penggunaan peralatan IB yang diselenggarakan
39. dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat
40. keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Temanggung.
Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

Usaha Peternakan terdiri dari :

- a. usaha pembibitan ternak;
- b. usaha budidaya ternak.

Pasal 3

- (1) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan dan/ atau Peternakan Rakyat.
- (2) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan/ atau Peternakan Rakyat dengan batasan jenis dan jumlah ternak.

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 4

Hewan yang diperdagangkan di pasar hewan dan/atau di luar pasar hewan agar diperiksa kesehatannya oleh Dinas Pertanian.

Pasal 5

Hewan yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita penyakit menular dan/ atau disangka menderita penyakit menular, dilarang untuk diperdagangkan.

BAB IV SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 6

- (1) Sebagai bukti hewan yang telah diperiksa, kepada yang berkepentingan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 .
- (2) Surat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal pemeriksaan.
- (3) Surat Kesehatan Hewan harus ditunjukkan, apabila sewaktu-waktu diminta oleh petugas.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapatkan izin dari Bupati;

Pasal 8

- (1) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Izin Usaha Peternakan (SIUP) untuk pembibitan dan budidaya ternak.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Jenis dan jumlah ternak Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) yang wajib memiliki izin adalah:
 - a. ayam ras/buras petelur, 10.000 ekor induk atau lebih;
 - b. ayam ras/buras pedaging, 15.000 ekor/siklus atau lebih;
 - c. itik, angsa dan entog, 15.000 ekor campuran atau lebih;
 - d. kalkun, 10.000 ekor campuran atau lebih;
 - e. burung puyuh, 25.000 ekor campuran atau lebih;
 - f. burung dara, 25.000 ekor campuran atau lebih;
 - g. kambing atau domba, 300 ekor campuran atau lebih;
 - h. babi, 25 ekor campuran atau lebih;
 - i. sapi potong, 100 ekor campuran atau lebih;
 - j. sapi perah, 20 ekor campuran atau lebih;
 - k. kerbau, 75 ekor campuran atau lebih;
 - l. kuda, 50 ekor campuran atau lebih;
 - m. kelinci, 1500 ekor campuran atau lebih; dan
 - n. rusa, 300 ekor campuran atau lebih.
- (2) Usaha peternakan dengan jenis atau jumlah di bawah batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peternakan rakyat;
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin yang berupa Tanda Daftar Usaha Peternakan dengan jumlah ternak sebagai berikut :
 - a. ayam ras/buras petelur, 500 ekor induk atau lebih;
 - b. ayam ras/buras pedaging, 1000 ekor/siklus atau lebih;
 - c. itik, angsa dan entog, 500 ekor campuran atau lebih;
 - d. kalkun, 500 ekor campuran atau lebih;
 - e. burung puyuh, 5.000 ekor campuran atau lebih;
 - f. burung dara, 500 ekor campuran atau lebih;
 - g. kambing atau domba, 50 ekor campuran atau lebih;
 - h. babi, 1 ekor atau lebih;

- i. sapi potong, 10 ekor campuran atau lebih;
- j. sapi perah, 5 ekor campuran atau lebih;
- k. kerbau, 10 ekor campuran atau lebih;
- l. kuda, 10 ekor campuran atau lebih;
- m. kelinci, 500 ekor campuran atau lebih; dan
- n. rusa, 25 ekor campuran atau lebih.

Bagian Kedua Izin Jagal dan Tanda Daftar Jagal

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian harus mempunyai Izin/Tanda Daftar Jagal.
- (2) Izin Jagal atau Tanda Daftar Jagal dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk yang memuat identitas pemohon, jenis hewan yang dipotong dan tempat lokasi usaha pemotongan.
- (3) Izin jagal atau Tanda Daftar Jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seterusnya selama kegiatan jagal berlangsung dan sepanjang pemegang izin memenuhi kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin Jagal bagi pemotongan ayam, berlaku bagi kapasitas pemotongan di atas 500 ekor/hari dan/ atau telah menggunakan mesin pencabut bulu.
- (5) Tanda Daftar Jagal diperuntukan bagi pemotongan ayam di bawah 500 ekor/ hari.
- (6) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Izin Usaha Obat Hewan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan kegiatan Usaha depo, toko, kios dan pengecer Obat Hewan harus mempunyai Izin Usaha Obat Hewan.
- (2) Izin Usaha Obat Hewan dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seterusnya selama kegiatan penyediaan dan peredaran obat hewan berlangsung dan sepanjang pemegang izin memenuhi kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Obat hewan yang dapat disediakan dan/ atau diedarkan hanya obat hewan yang diizinkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berhak :

- a. mendapatkan pelayanan perizinan;
- b. mendapatkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dalam melakukan usaha.

Pasal 14

Pemegang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan, Izin Jagal dan Tanda Daftar Jagal serta Izin Usaha Obat Hewan, berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan usaha peternakan secara nyata dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin dan/ atau tidak menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. membuat permohonan tertulis guna mendapatkan izin dari Bupati apabila melakukan pemindahan lokasi kegiatan;
- c. membuat permohonan tertulis apabila akan melakukan perluasan kepada Bupati guna mendapatkan izin perluasan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala;
- e. menyerahkan kembali izin yang diberikan oleh Bupati apabila sudah tidak melaksanakan usahanya;
- f. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan dipungut Retribusi sebagai pembiayaan atas pelayanan di Bidang Peternakan.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah :

- a. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diperdagangkan;
- b. pelayanan Izin Usaha Peternakan;
- c. pelayanan Tanda Daftar Usaha Peternakan ;
- d. pelayanan Izin Jagal;
- e. pelayanan Tanda Daftar Jagal;
- f. pelayanan Izin Usaha Obat Hewan; dan
- g. jasa pelayanan IB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subyek retribusi adalah:

- a. orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan;
- b. orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha di bidang peternakan; dan
- c. orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan IB.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan digolongkan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Izin Usaha Obat Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi Inseminasi Buatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi Pelayanan Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Retribusi Izin Jagal digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX PELAYANAN DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat Penggunaan Pelayanan Bidang Peternakan diukur berdasarkan penggunaan fasilitas pelayanan yang diberikan.

Pasal 20

Penyelenggaraan jasa Pelayanan Bidang Peternakan dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyediakan sarana bagi jasa Pelayanan Bidang Peternakan.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarip retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis fasilitas penggunaan peralatan dan jumlah pemakaian peralatan.
- (2) Biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan :
 1. sapi, kerbau dan kuda adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 2. domba dan kambing adalah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah); dan
 3. babi adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - b. biaya jasa pelayanan Timbangan Ternak adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan inseminasi buatan adalah sebagai berikut:
 - a. jasa penggunaan peralatan IB : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. jasa penyimpanan mani beku : Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - c. biaya pembelian bahan baku
 1. mani beku : Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 2. plastik Sheat : Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah);
 3. plastik Glove : Rp. 800,- (delapan ratus rupiah); dan
 4. N2 cair : Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - d. jasa keahlian dan tenaga : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - e. tambahan biaya transportasi di luar Pos Pelayanan IB setiap kilometer di luar radius tersebut dikenakan : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (4) Biaya Izin Usaha Peternakan dengan jenis dan/ atau jumlah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk ayam diatur sebagai berikut :
 - a. untuk ayam petelur dengan populasi 10.000 – 25.000 ekor : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. untuk ayam petelur dengan populasi 25.001 – 50.000 ekor : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. untuk ayam petelur dengan populasi 50.001 ekor ke atas: Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. untuk ayam pedaging dengan populasi 15.000 – 30.000 ekor : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. untuk ayam pedaging dengan populasi 30.001 – 55.000 ekor : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- f. untuk ayam pedaging dengan populasi 55.001 ekor ke atas : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Biaya Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3): Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Biaya Izin Jagal dan/ atau Tanda Daftar Jagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 :
- a. izin jagal sapi/kerbau/kuda : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. izin jagal domba/kambing : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. izin jagal ayam : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. tanda daftar jagal ayam : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Biaya Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebesar : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan yang diberikan.

BAB XIV MASA RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan dan/ atau jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pemohon harus dibayarkan ke Kas Daerah atau melalui Dinas Pertanian.

BAB XVI PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PEMBINAAN

Pasal 31

Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 14);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 15);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Diperdagangkan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 17);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

M SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PETERNAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan

diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan ketentuan yang dapat memberikan arah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemungutannya.

Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah. Sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diperdagangkan, pelayanan ijin usaha peternakan dan pelayanan inseminasi buatan dan melindungi konsumen terhadap peredaran obat hewan yang aman maka diperlukan pengaturan retribusi pelayanan bidang peternakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3).

Surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan hanya berguna untuk ternak atau bahan asal ternak yang beredar atau diedarkan di wilayah Kabupaten Temanggung dan di luar kabupaten namun masih dalam Provinsi Jawa Tengah selama-lamanya 2 (dua) hari.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2)

Izin usaha Peternakan memuat persyaratan perijinan antara lain identitas pemohon, jenis hewan yang diusahakan, tempat lokasi usaha, HO dll.

Pasal 8 ayat (3) cukup jelas.

Pasal 8 ayat (4) cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

Yang dimaksud campuran adalah usaha peternakan yang meliputi usaha pembibitan dan usaha budi daya.

Pasal 9 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 9 ayat (3)

Tanda Daftar Peternakan memuat persyaratan perijinan antara lain identitas pemohon, jenis hewan yang diusahakan, tempat lokasi usaha, HO dll.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2)

Pemohon Izin Usaha Obat Hewan harus menyertakan identitas pemohon (KTP), Dokter Hewan penanggung jawab selaku pengawas, tempat usaha, cara mengedarkan dan wilayah peredaran obat hewan.

Pasal 11 ayat (3) cukup jelas.

Pasal 11 ayat (4) cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

Pasal 20 cukup jelas.

Pasal 21 cukup jelas.

Pasal 22 cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 23 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 23 ayat (3)

Retribusi pelayanan IB merupakan Pendapatan Asli Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 23 ayat (4) cukup jelas.

Pasal 23 ayat (5) cukup jelas.

Pasal 23 ayat (6) cukup jelas.

Pasal 23 ayat (7) cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas.

Pasal 25 cukup jelas.

Pasal 26 cukup jelas.

Pasal 27 cukup jelas.

Pasal 28 cukup jelas.

Pasal 29 cukup jelas.

Pasal 30 cukup jelas.

Pasal 31 cukup jelas.

Pasal 32 cukup jelas.

Pasal 33 cukup jelas.

Pasal 34 cukup jelas.